

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmpmsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Standar Pelayanan Surat Izin Kerja Teknisi Pelayanan Darah (SIK-TTD)

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir permohonan SIK-TTD
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi ijazah
4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Teknisi Pelayanan Darah (STR-TTD) yang dilegalisasi
5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP)
6. Pas foto terbaru berlatar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar
7. Surat Keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyebutkan tanggal mulai bekerja sebagai Teknisi Pelayanan Darah
8. Naskah SIK-TTD asli (untuk perpanjangan/ perubahan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmpmsp.tarakankota.go.id/web/>

## Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas (jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Front Office memberi tanda terima berkas dan membuat daftar nomor register)
3. Petugas Back Office memverifikasi berkas/dokumen: a. Jika dokumen tidak benar dan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki. b. Jika dokumen benar dan lengkap akan diproses pemeriksaan lapangan (untuk praktik mandiri)
4. Tim Teknis (Dinas Kesehatan) membuat Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAPL), serta memberikan Rekomendasi Teknis setelah melakukan pemeriksaan lapangan
5. Petugas Back Office berdasarkan BAPL dan/atau Rekomendasi Teknis akan membuat: 1. konsep izin jika DISETUJUI; 2. konsep surat penolakan jika DITOLAK; dan 3. konsep surat penangguhan jika PERLU SYARAT TEKNIS
6. Kepala Bidang memeriksa dan memvalidasi konsep izin/surat
7. Kepala Dinas menandatangani konsep izin/surat
8. Petugas Front Office menyerahkan dokumen izin/surat kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Teknisi Pelayanan Darah (SIK-TTD)

### Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

## Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:
  - a. Petugas pengaduan;
  - b. Surat;
  - c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
  - d. Telepon: 0551-32370;
  - e. Faksimile: 0551-32081;
  - f. SMS *Gateway*: 08115449776;
  - g. Facebook: Dpmptsp Kota Tarakan;
  - h. Instagram: dpmptsp\_tarakan;
  - i. Sp4n Lapor! : <https://www.lapor.go.id/>;
  - j. *Email*: [dpmptsp@tarakankota.go.id](mailto:dpmptsp@tarakankota.go.id); dan
  - k. Website melalui alamat: <http://dpmptsp.tarakankota.go.id>
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/ pimpinan.
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:
  - a. Pemeriksaan lapangan; dan
  - b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sipn.menpan.go.id](http://sipn.menpan.go.id) pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 12:27. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu